

SISTEMATIKA

KERANGKA ACUAN KERJA

UJIAN KEDINASAN ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN FASILITASI UJIAN KEDINASAN PNS KAB/KOTA/BUMD DAN INSTANSI LAINNYA

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

1. Pelaksanaan Ujian Dinas adalah :
 - a) Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 - c) Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
 - d) Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas.
2. Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah tahun 2014 adalah :
 - a) Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 - c) Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
 - d) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gambaran Umum

Pembinaan kepegawaian termasuk di dalamnya penataan formasi pegawai sangat penting demi profesionalisme dan tuntutan akuntabilitas publik. Jumlah dan susunan pangkat pegawai yang wajar dalam melaksanakan tugas dalam satu unit instansi mutlak ditentukan dengan metode dan mekanisme yang benar. Sejalan dengan arah pola pembinaan ASN tersebut perlu pengembangan pegawai atas dasar pola karier berdasar prinsip kompetensi. Dalam rangka pengembangan dan pengisian pola karier ASN, khususnya mereka yang akan menduduki pangkat yang lebih tinggi yaitu naik golongan dan penyesuaian ijasah, maka Provinsi Jawa Tengah melaksanakan ujian kedinasan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Agar ASN mendapat pengakuan formal terhadap kompetensi yang telah dimiliki. Pengakuan tersebut dalam bentuk penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat.

1. Memberikan kesempatan bagi ASN untuk naik golongan ruang II menjadi golongan ruang III dan golongan ruang III menjadi golongan ruang IV;
2. Memberikan kesempatan bagi ASN yang memiliki ijazah lebih tinggi pada saat diangkat CPNS untuk dapat penyesuaian sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya mendapatkan kesempatan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sehingga yang bersangkutan lulus dan memperoleh Surat Tanda Lulus Ujian.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahap Pelaksanaan Ujian Kedinasan Pemerintah Provinsi dan Fasilitas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Ujian Kedinasan

Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan II ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mulai Tahun 2016 dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) yang bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Srandol Semarang dengan rincian tahapan pelaksanaan :

- a. Surat edaran pelaksanaan Ujian Dinas
- b. Pendaftaran Ujian Dinas pada masing-masing Kepegawaian/BKD Kabupaten/Kota
- c. Input data peserta pada Kabupaten/Kota
- d. Penyerahan berkas dari Panitia Kab/Kota Kota di BKD ProvJateng
- e. Penyerahan berkas OPD ProvJateng di BKD ProvJateng
- f. Pengambilan Kartu Tes peserta
- g. Penyusunan naskah soal
- h. Cetak Daftar Hadir
- i. Pembekalan Petugas Pengawas
- j. Pelaksanaan Tes Ujian Dinas
- k. Pengolahan hasil uji dan perbandingan
- l. Pembuatan STLUD
- m. Penandatanganan STLUD

2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah

Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mulai Tahun 2016 dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) yang bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Srandol Semarang dengan rincian tahapan pelaksanaan :

- a. Pembentukan Tim Panitia UKPPI
- b. Rapat Koordinasi
- c. Surat Edaran UKPPI
- d. Pendataan Peserta UKPPI
- e. Pembuatan soal
- f. Pengiriman Berkas ke BKD Prov Jateng
- g. Koreksi dan Input Peserta OPD Prov Jateng
- h. Pengambilan Kartu Tanda Peserta
- i. Cetak Daftar Hadir
- j. Pengarahan Pengawas
- k. Ujian KPPI
- l. Pengajuan SK Penetapan Kelulusan
- m. Cetak dan Penandatanganan STLKPPI

D. SASARAN

- a. ASN yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun;
- b. ASN yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijasah S-2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajatnya;
- c. ASN yang memiliki ijasah lebih tinggi pada saat diangkat CPNS untuk dapat penyesuaian dengan pendidikan yang dimiliki saat ini.

Untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Ujian Kedinasan (Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah atau Ujian Dinas) sehingga yang bersangkutan lulus dan memperoleh Surat Tanda Lulus Ujian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Ujian Kedinasan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Fasilitas Ujian Kedinasan ASN Kab/Kota/BUMD Dan Instansi Lainnya akan dilaksanakan di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Srandol Semarang

F. JADWAL KEGIATAN

1. Tahapan Ujian Dinas :

a.	Surat edaran pelaksanaan Ujian Dinas	Bulan Januari&Juni
b.	Pendaftaran Ujian Dinas pada masing-masing Kepegawaian/BKD Kabupaten/Kota	Bulan Januari & Juni
c.	Penyusunan naskah soal	Bulan Januari& Juni
d.	Input data peserta pada Kabupaten/Kota	Bulan Januari & Juni
e.	Penyerahan berkas peserta dari OPD Provinsi Jawa Tengah di BKD Provinsi Jawa Tengah	Bulan Januari & Juli
f.	Penyerahan Berkas, Karya Tulis dan pengambilan Kartu Peserta Ujian Pemerintah Kabupaten/Kota di BKD Provinsi Jawa Tengah	Bulan Februari& Juli
g.	Koreksi berkas dan input data peserta dari OPD Provinsi Jawa Tengah di BKD Provinsi Jawa Tengah	Bulan Februari& Juli
h.	Pengambilan Kartu Peserta dari OPD Provinsi Jawa Tengah	Bulan Februari& Juli
i.	Pelaksanaan Ujian Dinas	Bulan Februari & Agustus
j.	Pengumuman hasil ujian	Bulan Maret& September
k.	Cetak STLUD	Bulan Maret& September
l.	Penandatanganan STLUD	Bulan Maret& September

2. Tahapan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah :

a.	Edaran UKPPI	Bulan Maret& September
b.	Pembuatan Soal	Bulan Maret& September
c.	Pendataan Peserta UKPPI	Bulan Maret& September
d.	Pengiriman Berkas OPD Prov ke BKD	Bulan April & Oktober
e.	Koreksi dan Input Peserta dari OPD Prov. Jateng	Bulan April & Oktober
f.	Pengiriman Berkas Kabupaten/Kota dan Cetak Nomor	Bulan April & Oktober
g.	Cetak Daftar Hadir	Bulan April & November
h.	Pengambilan Kartu Tes untuk OPD Prov. Jateng	Bulan Mei& November
i.	Pengarahan Pengawas	Bulan Mei& November
j.	Pelaksanaan Ujian KPPI	Bulan Mei& November
k.	Pengumuman Hasil Ujian KPPI	Bulan Mei& November
l.	Cetak STLUKPPI	Bulan Juni& Desember
m.	Penandatanganan STLUKPPI	Bulan Juni& Desember

G. KELUARAN

1. Terlaksananya Ujian Kedinasan bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 200 orang dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sejumlah 500 orang.
2. Terlaksananya Fasilitas Ujian Kedinasan bagi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sejumlah 2.200 orang dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sejumlah 2.300 orang

H. ANGGARAN

Anggaran yang diperlukan dalam Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya sebesar **Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)**

I. PENUTUP

Pelaksanaan Ujian Kedinasan harus direncanakan secara matang, dengan tetap mengacu keselarasan/perencanaan. Kelulusan peserta yang rata-rata mencapai 80 %. Hal ini menunjukkan bahwa ujian tidak hanya sebagai formalitas dalam memenuhi syarat administrasi kenaikan pangkat. Ujian tahun depan perlu ditingkatkan lagi mekanisme dan sistem sedemikian dapat mendekati uji kompetensi secara komprehensif. Perlunya perhatian yang serius terhadap materi ujian. Sehingga kegiatan ini bisa dijadikan uji kompetensi sekaligus kecapakan untuk ASN sesuai dengan kompetensinya.

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Drs. WISNU ZAROH, M.Si
Pembina
NIP 196305261995031002